

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP

2025

Kpt 102 Tahun 2025, 47 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini menetapkan pedoman dalam mengelola arsip dinamis dan arsip statis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 11 Tahun 2014; PKAN No. 37 Tahun 2016; PKAN No. 9 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 211 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1037 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1257 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan:

1. Pedoman Pengelolaan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif, Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif, Pemusnahan Arsip dan Penyerahan Arsip Statis di Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Pedoman Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur yang menjadi acuan dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Desember 2025.
— Lamp.: 43 hlm.